



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 132 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON I, ESELON II, ESELON III,
ESELON IV DAN ESELON V

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, kualitas dan akuntabilitas manajemen kepegawaian khususnya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan standar kompetensi Jabatan Struktural;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON I, ESELON II, ESELON III, ESELON IV DAN ESELON V.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disingkat Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat dari SKPD.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Kompetensi Jabatan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
13. Kompetensi Jabatan Umum adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap Pejabat Struktural.
14. Kompetensi Jabatan Khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh Pejabat Struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.
15. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS untuk dapat diangkat dan/atau dalam pelaksanaan tugas Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V.
16. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V.
17. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Dearah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Walikota adalah Walikota Kota Adminstrasi.
20. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
21. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Tim Penyusun Standar Kompetensi yang selanjutnya disebut TPSK adalah tim yang mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan standar kompetensi Jabatan Struktural.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah :

- a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan struktural;
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;

- c. sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier PNS; dan
- d. sebagai dasar penyusunan program pendidikan dan pelatihan Pejabat Struktural dan calon pengemban Jabatan Struktural.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah :

- a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
- b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan;
- c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Struktural dengan kompetensi Pejabat Struktural atau calon pengemban Jabatan Struktural sehingga terciptanya Pejabat Struktural yang profesional; dan
- d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi Jabatan diperuntukkan bagi :
 - a. Jabatan Struktural Eselon I;
 - b. Jabatan Struktural Eselon II;
 - c. Jabatan Struktural Eselon III;
 - d. Jabatan Struktural Eselon IV; dan
 - e. Jabatan Struktural Eselon V.
- (2) Jabatan Struktural Eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Struktural Eselon berdasarkan susunan organisasi perangkat daerah.

BAB IV

KOMPETENSI JABATAN

Pasal 5

- (1) Kompetensi Jabatan terdiri dari :
 - a. Kompetensi Jabatan Umum; dan
 - b. Kompetensi Jabatan Khusus.
- (2) Uraian kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V
STANDAR KOMPETENSI

Pasal 6

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Struktural disusun berdasarkan keputusan TPSK.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan III Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 116

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 132 TAHUN 2012
Tanggal 19 September 2012

URAIAN KOMPETENSI

No.	Kompetensi	Definisi
1	Kemampuan Berpikir Strategis	Kemampuan untuk menelaah masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi organisasi dan antisipasi kemungkinan perubahan di masa yang akan datang
2	Perencanaan dan Pengorganisasian	Kemampuan menyusun rencana kerja serta mengorganisasikan sumber daya yang ada secara komprehensif baik fisik, finansial dan sumber daya manusia sehingga target organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien
3	Pengambilan Keputusan	Kemampuan mengambil tindakan implementatif secara cepat, akurat dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak berdasarkan pertimbangan logis serta informasi faktual dan relevan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Orientasi Pelayanan Pelanggan	Dorongan untuk membantu dan melayani pelanggan meliputi konsumen internal maupun eksternal dalam cakupan yang lebih luas, dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka serta berorientasi pelayanan jangka panjang
5	Menjalin Hubungan Strategis	Kemampuan untuk menjalin, membina, menjaga dan mengembangkan hubungan kerja sama yang kondusif dengan pihak-pihak terkait, didasari oleh sikap persuasif dan akomodatif serta pemahaman akan pentingnya kontribusi lintas sektoral
6	Kepemimpinan	Kemampuan mendorong dan mengarahkan pihak lain dan mampu menciptakan suasana yang baik bagi pengembangan personil, dengan menggunakan berbagai macam cara dan gaya kepemimpinan yang fleksibel sesuai dengan situasi pekerjaan maupun kondisi kematangan (maturity level) bawahan sehingga dapat berperan sebagai katalisator, dalam rangka mencapai sasaran unit kerjanya
7	Kerja Sama	Kemampuan membangun sinergi dalam satu kelompok kerja dengan didasari oleh instansi yang tulus untuk mendengarkan, menerima ide/pendapat orang lain, memberikan kontribusi dan mendorong orang lain untuk berkontribusi guna tercapainya penyelesaian masalah atau tujuan yang telah ditentukan

No.	Kompetensi	Definisi
8	Pengembangan Diri	Dorongan untuk mempelajari hal-hal baru serta mencari kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengimplementasikannya dalam pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan secara mandiri.
9	Integritas	Bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan etika kerja dan menerapkan prinsip nilai yang berlaku dengan menjadikan dirinya sebagai panutan melalui tindakan nyata
10	Fleksibilitas	Mampu menyesuaikan diri dan mempertahankan efektivitas kerja saat menghadapi informasi baru, perubahan situasi dan lingkungan yang berbeda

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 132 TAHUN 2012
Tanggal 19 September 2012

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON I, ESELON II, ESELON III,
ESELON IV DAN ESELON V PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


Kompetensi		Tingkat		ES 1	ES 2	ES 3	ES 4	ES 5
Kapabilitas Intelektual	1. Berpikir Strategis	0	Tidak memahami akan visi dan misi organisasi					
		1	Kurang memahami visi dan strategi organisasi					
		2	Memahami strategi dan tujuan organisasi/ unit kerjanya					
		3	Mengaplikasikan pemikiran jangka panjang ke dalam langkah-langkah kerja					
		4	Merumuskan rencana dan strategi jangka panjang organisasi					
Mengelola Tugas	2. Perencanaan dan Pengorganisasian	0	Reaktif terhadap aktivitas					
		1	Memiliki aktivitas yang akan dilakukan					
		2	Memahami tujuan jangka pendek bidangnya					
		3	Memahami prioritas untuk menentukan sasaran kerja dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran yang telah dibuat					
		4	Memahami keterkaitan rencana jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sasaran bidangnya					
	3. Pengambilan Keputusan Strategis	0	Kurang mampu mengidentifikasi adanya permasalahan, kurangnya kesadaran untuk menemukan masalah					
		1	Memahami adanya alternatif solusi dalam memecahkan masalah					
		2	Mengidentifikasi faktor-faktor/kriteria yang akan dipergunakan dalam mempertimbangkan pemilihan alternatif tindakan secara logis					
		3	Menentukan langkah-langkah/tindakan sesuai dengan keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan adanya dampak yang mungkin muncul.					
		4	Mengambil keputusan secara tegas dan pragmatis bilamana diperlukan					

Kompetensi		Tingkat	ES 1	ES 2	ES 3	ES 4	ES 5
Mengelola Tugas	4. Orientasi pada Pelayanan	0	Mengabaikan kebutuhan pelanggan; masih menggunakan paradigma bahwa pemerintah adalah penguasa masyarakat, bukan fungsi pelayanan masyarakat				
		1	Mengenali kebutuhan pelanggan dan menindaklanjuti kebutuhan tersebut dalam tindakan nyata				
		2	Membina hubungan personal dan mengembangkan komunikasi yang efektif dengan pelanggan				
		3	Bertindak lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan				
		4	Memperhatikan (concern) terhadap permintaan jangka panjang kebutuhan pelanggan				
Mengelola Orang	5. Membangun Hubungan Kerja Strategis	0	Bekerja sama dalam lingkup terbatas, bersifat subyektif dan tidak mengutamakan kesetaraan, memilih-milih orang bukan karena profesionalisme namun karena alasan personal, kurang dapat mengelola tim internal				
		1	Mendorong kerja sama tim dan kerja sama antar fungsi. Mampu bekerja sama dengan baik di dalam tim maupun antar tim dalam organisasi, melihat kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam konteks yang lebih luas				
		2	Meningkatkan efektivitas tim untuk mencapai tujuan. Mampu mengelola tim kerja dan melibatkan anggota dalam penyelesaian masalah, mendorong anggota tim untuk dapat bekerja sama secara lintas fungsi dalam organisasi				
		3	Memberdayakan anggota tim untuk mencapai yang terbaik, untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, membangun budaya yang kondusif dalam tim internal dan meningkatkan kerja sama lintas fungsi				
		4	Memahami secara luas fungsi-fungsi yang terkait dengan organisasinya, baik internal maupun eksternal sehingga mampu memanfaatkan pihak-pihak lain untuk pencapaian tujuan organisasi				
Mengelola Orang	6. Kepemimpinan	0	Tidak mampu memunculkan sikap kepemimpinan				
		1	Memimpin orang lain dengan pendekatan personal				
		2	Bersikap tegas namun diimbangi dengan empati atas kesulitan orang lain/bawahan				
		3	Menjadi pelopor dan penggerak perubahan				
		4	Membangkitkan semangat kerja dengan gaya kepemimpinan yang fleksibel/ situasional dengan berpedoman pada visi organisasi				

Kompetensi		Tingkat		ES 1	ES 2	ES 3	ES 4	ES 5
Mengelola Orang	7. Kerja Sama	0	Kurang akomodatif terhadap orang lain					
		1	Peka dan akomodatif terhadap orang lain					
		2	Mengawali hubungan dengan orang lain					
		3	Menciptakan dan memelihara jaringan hubungan kerja sama dengan pihak internal					
		4	Mendayagunakan jaringan hubungan kerja sama dengan pihak eksternal					
Mengelola Diri	8. Perbaikan Terus Menerus	0	Kurang akomodatif terhadap orang lain					
		1	Meminta bantuan orang lain untuk melakukan pekerjaan yang belum dikuasai					
		2	Aktif meminta feedback atau penugasan yang dapat memperbaiki kinerjanya dalam pekerjaan saat ini					
		3	Bersedia mempelajari keterampilan maupun informasi-informasi baru yang cukup kompleks yang dibutuhkan untuk meningkatkan performa dalam bekerja					
		4	Berusaha untuk mendapatkan keterampilan baru yang dapat meningkatkan performa kerja lebih jauh dari sekedar tuntutan tupoksi kerjanya					
	9. Integritas Moral	0	Bekerja hanya berdasarkan instruksi dan berorientasi pada penyelesaian tugas untuk kepentingan pemberi kerja					
		1	Berusaha untuk memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku atas dasar kepatuhan, menghindari sanksi dari pelanggaran aturan					
		2	Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang konsisten dengan aturan yang berlaku					
		3	Bertindak atas dasar nilai-nilai, mengakui bila telah melakukan kesalahan, menindak orang lain yang diketahuinya melakukan pelanggaran meskipun berdampak pada diri sendiri					
		4	Bertindak secara tegas dan pragmatis berdasarkan nilai-nilai meskipun berisiko, menjadi panutan dalam menerapkan nilai-nilai yang berlaku					

Kompetensi		Tingkat	ES 1	ES 2	ES 3	ES 4	ES 5	
Mengelola Diri	10. Fleksibilitas	0	Tidak peka/masa bodoh terhadap perubahan yang terjadi (menunjukkan perlawanan secara pasif), sulit beradaptasi dalam lingkungan penugasan atau pekerjaan baru					
		1	Memahami adanya kebutuhan untuk berubah dan mampu beradaptasi secara efektif					
		2	Mengelola perubahan yang terjadi dengan menyesuaikan tindakan dan arah yang tepat menuju perubahan yang diinginkan, mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi					
		3	Mampu mempertahankan produktivitas ketika berada dalam situasi yang terus menerus berubah dan memfasilitasi rencana implementasi perubahan agar dapat berjalan dengan efektif					
		4	Merencanakan suatu perubahan untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi organisasi di masa depan					

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO